



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Basuki Rahmat No.04 Telp. (0527) 62731 Faks.(0527) 61098
AMUNTAI

KP. 71452

Amuntai, 24 November 2020

Nomor 800/ 944 /BKPP/2020
Sifat Segera
Lampiran 2 (dua) lembar
Perihal Permintaan Data JFT dan
Penyesuaian JFU Sesuai
Permenpan 41 Tahun 2018

Kepada Yth
Kepala SKPD
dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di
Amuntai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil maka perlu dilakukan Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada saudara untuk menyampaikan data PNS di lingkungan unit kerja saudara dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai Peraturan Menteri PAN-RB dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana)
 - a. Setiap PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural (Eselon) dan Jabatan Fungsional Tertentu, agar diusulkan untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Umum sesuai Permenpan 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Pengusulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional Umum sebagaimana pada huruf a diatas disesuaikan dengan formasi pada setiap unit kerja dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan minimal, kesesuaian jabatan dengan pendidikan serta kesesuaian pengalaman kerja dengan jabatan yang diusulkan yang mengacu kepada Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Unit Kerjanya.
 - c. Daftar nama PNS yang diusulkan dibuat sebagaimana format terlampir pada Lampiran I dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir
 - 2) Fotokopi Sah Ijazah Terakhir
 - 3) Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - 4) Peta Jabatan


2. Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 3 disebutkan bahwa Jabatan Fungsional merupakan Jabatan Karier PNS.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pendataan dan pemetaan Jabatan Fungsional Tertentu untuk perencanaan pola karier dan kesejahteraan bagi pejabat fungsional tertentu.
- c. Daftar nama PNS Jabatan Fungsional Tertentu dibuat sebagaimana format terlampir pada Lampiran II

Data tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara Cq. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir berupa hard copy dan soft copy untuk diverifikasi paling lambat tanggal 10 Desember 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



H. AHMAD YUSRI, S.Sos, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19631117 198412 1 003

Catatan :

Contoh format lampiran surat dapat diunduh pada <https://bkpp.hsu.go.id>